



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG
SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakai serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan satu data tingkat kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Barat.
6. Satu Data Tingkat Kabupaten Muna Barat adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi serta mudah diakses oleh pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah.
7. Penganggungjawab data adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, penyebaran, dan keabsahan data.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian atau analisis.
10. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi mudah ditemukan kembali, digunakan atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data dalam suatu basis data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

14. Kode Referensi adalah tanda berini karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam pemerintah daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
16. Portal Aplikasi Satu Data Muna Barat adalah media bagi pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran serta penyebarluaskan data dan informasi.
18. Pembina Data adalah instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Prangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
19. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
20. Walidata Pendukung Teknis adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, penyebarluasan informasi, dan keamanan informasi.
21. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data adalah unit pada Perangkat daerah yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan materi konten.
22. Walidata Pendukung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Produsen Data adalah unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II PRINSIP SATU DATA TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu Prinsip Data

Pasal 2

- (1) Satu Data Tingkat Kabupaten harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memenuhi Standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan

- d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Selain dilakukan berdasarkan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satu Data Tingkat Kabupaten juga harus melindungi data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 3

- (1) Standar Data mengacu kepada Arsitektur Data Kabupaten.
- (2) Standar Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar:
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran; dan
 - e. Satuan.
- (3) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengajuan usulan baru standar data statistik; dan
 - b. Pengajuan pemutakhiran standar data statistik.
- (4) Pemutakhiran standar Data statistik dilakukan dalam hal terjadi perubahan pada saat usulan standar Data yang diajukan.
- (5) Format Pengajuan usulan baru standar Data Statistik dan pemutakhiran standar Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai data statistik.
- (6) Data yang telah memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (2) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan Data yang lain.
- (3) Klasifikasi pada ayat (3) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Daerah atau dibakukan secara luas.
- (4) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (5) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menkar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.
- (3) Pembina Data lainnya tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 6

- (1) Standar Data yang berlaku lintas Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data Tingkat pusat.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan
 - c. dapat diunduh, dicetak, dan/atau dibagi pakaikan ulang oleh Pengguna Data.
- (3) Interoperabilitas Data diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. aman dan andal;
 - b. dapat digunakan kembali;
 - c. dapat dibaca;
 - d. dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
 - e. dapat diperiksa;
 - f. dapat diukur kinerjanya;
 - g. dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya; dan
 - h. dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda karakteristik.

- (4) Aman dan andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
- (5) Dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
- (6) Dapat dibaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas Data.
- (7) Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
- (8) Dapat diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.
- (9) Dapat diukur kinerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.
- (10) Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.
- (11) Dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.
- (12) Interoperabilitas Data tercatat dan didokumentasikan dalam daftar Interoperabilitas Data.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Usulan Kode Referensi dan/atau Data Induk dilaksanakan dengan mempertimbangkan arsitektur Data SPBE Kabupaten dan dibahas dalam Forum Satu Data Tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Tingkat Kabupaten menyepakati usulan:

- a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
 - b. Unit Utama yang unit kerjanya menjadi Produsen Data atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- (4) Penetapan usulan Kode Referensi dan/atau Data Induk ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Usulan Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Pasal 7

Penetapan Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara tingkat pusat yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh :

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data;
- e. Forum Satu Data Tingkat Kabupaten; dan
- f. Sekretariat Satu Data Tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua Pembina Data

Pasal 9

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik;
 - b. Pembina Data Geospasial; dan
 - c. Dalam hal terdapat Data selain Data Statistik dan Geospasial, maka Pembina Datanya ditentukan oleh keputusan Forum Satu Data Daerah mengacu pada keputusan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang.

- (4) Pelaksanaan pembinaan Satu Data Daerah untuk Data Geospasial sesuai dengan KSP.
- (5) Pembina Data Geospasial Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan Data Geospasial;
 - b. membantu tugas BIG dalam pembinaan Data Geospasial di Daerah; dan
 - c. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi JIGD yang dilakukan oleh BIG.

Bagian Ketiga Walidata dan Walidata Pendukung

Paragraf 1 Walidata

Pasal 10

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Tingkat Kabupaten Muna Barat, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. menyebarluaskan informasi melalui *Open Data* yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - e. mengelola *Application Programming Interface* yang diberikan oleh produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Paragraf 2 Walidata Pendukung

Pasal 11

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari:
 - a. Walidata Pendukung Teknis;
 - b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
 - c. Walidata Pendukung Validator Konten.
- (2) Walidata Pendukung Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian; dan

- b. unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Informatika.
- (3) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kinerja instansi pemerintah untuk Data terkait laporan kinerja instansi pemerintahan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan untuk Data terkait rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, dan sistem informasi pemerintahan Daerah; dan
 - c. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi tata pemerintahan untuk Data terkait laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban.
- (4) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Produsen Data.
- (5) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Produsen Data

Pasal 12

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d mempunyai tugas:
 - a. Memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten;
 - c. Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan
 - d. Memberikan akses *Application Programing Interface* kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal.
- (3) Dalam hal Data yang memiliki lebih dari 1 (satu) Produsen data maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Forum Satu Data Kabupaten

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Kabupaten paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembina data;
 - b. walidata;
 - c. walidata pendukung.
- (2) Forum Satu Data Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- (3) Forum Satu Data Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.
- (4) Forum Satu Data Tingkat Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten mengenai:
 - a. daftar data Kabupaten yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;

- b. daftar data yang dijadikan Data Prioritas;
 - c. rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
 - d. penetapan usulan Kode Referensi dan Data Induk;
 - e. penentuan Data yang akan disimpan dalam Data Warehouse;
 - f. lokasi Pusat Data Daerah;
 - g. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata penyebarluasan Data membahas pembatasan akses Data;
 - h. praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Kabupaten;
 - i. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Tingkat Kabupaten secara teratur; dan
 - j. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Kabupaten.
- (5) Forum Satu Data Tingkat Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (6) Dalam Hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Tingkat Kabupaten meminta arahan Bupati.
 - (7) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Kabupaten melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam Sekretariat Satu Data Tingkat Kabupaten

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Forum Satu Data Tingkat Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- (3) Sekretariat Satu Data Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Muna Barat; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Muna Barat.
- (4) Sekretariat Satu Data Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten terdiri atas :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. pengolahan dan penyimpanan data;
- e. koordinasi dan kerjasama.
- f. penyebarluasan data;

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan kegiatan penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Kabupaten.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data Kabupaten dari masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang telah dikumpulkan oleh instansi pusat dan Data lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran bagi Produsen Data Daerah.

Pasal 19

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Pasal 20

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Tingkat Kabupaten.
- (2) Rencana aksi Satu Data Tingkat Kabupaten dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Satu Data Kabupaten;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;

- d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Tingkat Kabupaten diusulkan bersama oleh Walidata Daerah dan dikoordinasikan oleh Koordinator melalui Forum Satu Data Tingkat Kabupaten.
 - (4) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Kabupaten memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Tingkat Kabupaten dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 21

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Produsen Data Daerah.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup Data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam forum satu data indonesia tingkat kabupaten; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (4) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Pendukung Daerah untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (5) Pengelola Data menyampaikan Data yang telah diperiksa oleh Walidata Pendukung Daerah kepada Walidata Daerah.
- (6) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai Metadata.
- (7) Penyampaian Data kepada Walidata Daerah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. integrasi sistem/aplikasi;
 - b. mengunggah Data melalui aplikasi atau laman/portal Data yang disediakan; dan
 - c. manual menggunakan format yang ditentukan.
- (8) Walidata Pendukung Daerah dapat melakukan pengumpulan Data, permintaan Data dan akses Data yang terdapat dalam daftar Data dan Data Prioritas melalui Walidata Daerah.
- (9) Walidata Daerah dapat melakukan pengumpulan Data, permintaan Data, akses dan pembatasan akses Data kepada Walidata Pendukung Daerah dan Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) paling sedikit mencakup Data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan

- c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan Hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan Sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan keimigrasian;
 - o. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - p. perindustrian dan perdagangan;
 - q. penanaman modal dan PTSP;
 - r. kebudayaan, pariwisata, hotel dan restoran;
 - s. kepemudaan dan olah raga;
 - t. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - u. otonomi daerah, pemerintahan umum, keuangan daerah, perangkat daerah, dan persandian;
 - v. pemberdayaan masyarakat;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informasi;
 - z. pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. kehutanan;
 - bb. energi, sumber daya mineral, listrik, air dan gas; dan
 - cc. kelautan dan perikanan.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
- a. kompilasi produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan sektoral;
 - c. observasi lapangan/monitoring;
 - d. penanganan kasus;
 - e. survei;
 - f. hasil sensus; dan
 - g. cara lainnya.
- (3) Pengumpulan Data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Badan selaku Pembina Data.
- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Dinas selaku Walidata dengan dilengkapi Metadatanya.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan oleh Walidata Daerah.

- (2) Walidata Daerah dibantu oleh Walidata Pendukung Validator Konten memeriksa keakuratan konten dihasilkan oleh Produsen Data.
- (3) Data yang telah selesai diperiksa dapat dilakukan pengolahan dan analisis Data.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pemeriksaan Data Prioritas, Walidata Daerah menyampaikan Data Prioritas yang telah diperiksa kepada Pembina Data Daerah untuk dilakukan pemeriksaan kembali sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Walidata Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Daerah untuk disampaikan kepada Walidata Pendukung Daerah.
- (3) Walidata Pendukung Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

Bagian Kelima Pengolahan Data dan Penyimpanan Data

Paragraf 1 Pengolahan Data

Pasal 25

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan, penyuntingan dan tabulasi.
- (3) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, atau Teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/atau Walidata.

Paragraf 2 Penyimpanan Data

Pasal 26

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis menyimpan Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Tingkat Kabupaten ke dalam Data Warehouse yang tersimpan di Pusat Data Daerah.
- (2) Data yang disimpan dalam Data Warehouse dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten.
- (3) Data yang disimpan berupa satuan Data yang terintegrasi.
- (4) Data yang disimpan dalam Data Warehouse menjadi referensi dalam penentuan upaya perencanaan dan manajemen strategis dalam mengambil keputusan.

Bagian Keenam Koordinasi Dan Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Dinas selaku Walidata melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan dan Penyebarluasan Data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah;
- (3) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi, setiap Perangkat Daerah harus memiliki petugas Penanggungjawab Data yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Dinas selaku Walidata dapat melaksanakan kerjasama dalam pengumpulan, pengolahan dan diseminasi Data.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Perangkat Daerah, perguruan tinggi, lembaga, penelitian, masyarakat serta pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penyebarluasan Data

Pasal 29

- (1) Walidata melaksanakan penyebarluasan Data.
- (2) Walidata dibantu Walidata Pendukung Teknis menyebarluaskan Data yang membutuhkan integrasi Data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (4) Hasil penyebarluasan Data dikomunikasikan oleh Walidata ke seluruh anggota penyelenggara Satu Data Tingkat Kabupaten Muna Barat.
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Kabupaten, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (7) Portal Satu Data Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Walidata.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Kabupaten.
- (2) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses Data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kabupaten.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat

Pasal 31

- (1) Pengguna Data mengakses Data di Portal Satu Data Tingkat Kabupaten tidak dipungut biaya.
- (2) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PARTISIPASI PIHAK LAIN

Pasal 32

Pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten meliputi:

- a. Partisipasi Lembaga negara;
- b. Partisipasi badan hukum publik;
- c. Partisipasi Masyarakat; dan
- d. Partisipasi pelaku usaha.

Pasal 33

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Muna Barat.
- (2) Kerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas

dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Masyarakat dari kalangan manapun yang tidak terkecuali dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan Data Satu Data Kabupaten.
- (4) Pelaku usaha yang meliputi swasta, badan usaha milik negara, wiraswasta, dan lainnya dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan Data Satu Data Kabupaten.

BAB VI INSENTIF

Pasal 34

- (1) Pencapaian rencana aksi Satu Data Tingkat Kabupaten dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Data Statistik Sektoral dan Data pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan pelaksanaan Satu Data Tingkat Kabupaten dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal...

BUPATI MUNA BARAT,
ttd

LA ODE DARWIN

Diundangkan di Laworo
pada tanggal...

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

7f h

IBRAHIM RASIMU
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ... NOMOR...